



**PUTUSAN**

**Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH ;--**  
Tempat lahir : Tegal ;-----  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/02 Juni 1975 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Desa Muncanglarang Rt.001 Rw. 002  
Kec. Bumijawa Kab. Tegal ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta (di bidang *Event Organizer*);  
Pendidikan : Diploma 3 IPB Bogor ;-----

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh :--

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;-----
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;-----
4. Perpanjangan (1) oleh Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017; -----
5. Perpanjangan (2) oleh Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;-----
6. Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;

**Halaman 1 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 ;-----

Terdakwa didampingi / memberikan kuasa kepada PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) KOTA SEMARANG Advokat / Pengacara pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum DPC Peradi Kota Semarang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 No. 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 April 2017 ;-----

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2017 Nomor. 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;---
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2017 Nomor. 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDS-02/SLAW/RP-9/12/2016, tanggal 05 Desember 2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**PRIMAIR :**-----

----- Bahwa Terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

**Halaman 2 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang secara keseluruhan kurang lebih berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada Tahun anggaran 2014 terdapat program Paket Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang dananya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang termuat dalam DIPA No.018.08.1.633656/2014 tanggal 05 Desember 2013 dimana sesuai dengan DIPA No.018.08.1.633656/2014 tanggal 05 Desember 2013 tersebut besarnya Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan uraian kegiatan untuk belanja Bantuan Sosial dalam rangka Pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Tegal TA 2014 sebanyak 5 (lima) kelompok tani ternak ;-----

Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2014 Januari 2014 dari Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2014 dalam point 1.2 tujuan dari Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik yaitu :-----

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik)
2. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik) ;-----
3. Membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu, oleh dari dan untuk petani ;-----
4. Mensubstitusi kebutuhan pupuk an organik ;-----
5. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian ;-----
6. Meningkatkan populasi ternak ;-----
7. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan ;-----
8. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan ;-----
9. Melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan ;-----

Bahwa pada bulan Maret 2013, ketika terdakwa mendapat informasi mengenai adanya program bantuan UPPO dari pemerintah untuk kelompok

**Halaman 3 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, kemudian terdakwa mendatangi Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal untuk berkonsultasi dan berniat untuk mengajukan proposal program bantuan tersebut kemudian pihak Dinas mempersilahkan terdakwa untuk mengirimkan proposal permohonan tersebut ke Kantor Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan ;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan sosial pengembangan unit pengolah pupuk organik Nomor : 04/KT-JA/III/2013 tanggal Maret 2013 kepada Kementerian Pertanian RI Cq. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang diantar sendiri oleh terdakwa ke kantor Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang beralamat di Jalan Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan dimana proposal tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa bantuan anggota Kelompok yang lain dengan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang terdakwa ajukan sebesar Rp. 193.000.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;-----

Bahwa pada bulan Januari 2014, Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor : 113/sr.130/B.5.4/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Pembentukan Usulan Tim Teknis dan Penetapan Kelompok Tani Penerima UPPO TA. 2014, Kelomok Tani di Kabupaten Tegal yang harus diverifikasi berkaitan Program UPPO TA.2014 salah satu dari 5 (lima) kelompok adalah Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa yang diketuai Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih beralamat di Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal merupakan salah satu Kelompok Tani Ternak yang menerima Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut. Kemudian tim teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2014 melakukan verifikasi terhadap KTT Mahesa Utama dengan cara : -----

- a. Verifikasi administratif dilaksanakan di Kantor DKPP Kab. Tegal pada tanggal 22 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh seluruh tim teknis ;-----
- b. Verifikasi calon penerima dan calon lokasi dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh saksi Sugiyanto, SP,MM dan saksi Mardi Hartanti, S.ST dimana terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun UPPO yaitu tanah yang berlokasi di Dukuh Keseran Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal seluas 3.494M<sup>2</sup> dengan titik koordinat Elev.2859 FTS.07°10.330'E.109°06.396' dan

**Halaman 4 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa ;-----

Bahwa dari hasil penilaian pada saat verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis bahwa KTT Mahesa Utama dinyatakan cukup layak sebagai penerima bantuan pengembangan UPPO dengan nilai 62,6. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal mengusulkan KTT Mahesa Utama sebagai salah satu penerima manfaat Bansos UPPO Tahun 2014 dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor 524/08/0082/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Plt.Kepala DKPP Kab. Tegal ;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima manfaat Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 menyatakan bahwa Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama yang diketuai Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih yang beralamat di Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal merupakan salah satu Kelompok Tani Ternak yang menerima Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Tegal Tahun Anggaran 2014 kemudian terdakwa sebagai ketua KTT Mahesa Utama melengkapi dokumen berkaitan Bansos UPPO tahun 2014 tersebut yaitu :-----

- Membuat rekening tabungan dengan nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 an. Kel. Tani Ternak Mahesa Utama dan menyerahkan buku tabungan tersebut kepada DKPP Kab. Tegal ;-----
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik ;-----
- Menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor : 60/UPPO/ SPK/ PPK/ B.5.4 / 02/ 2014 tanggal 12 Februari 2014 ;-----

**Halaman 5 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menandatangani dokumen kelengkapan pencairan lainnya yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam keputusan Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 menyatakan bahwa Kelompok penerima manfaat bantuan sosial bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) serta mempertanggung jawabkan penggunaannya ;-----

Bahwa berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama menyatakan bahwa dana bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) akan digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut :-----

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA	
				APBN	SWADAYA
1	2	3	4	5	6
A.	RUMAH KOMPOS DAN BAK FERMENTASI	8.000,00		64.000.000,00	
	BAHAN / MATERIAL			48.000.000,00	
1.	Batu Bata 3 x 11 x 22 (20)	8.000,00	bh	7.920.000,00	
2.	Batu Kali Pecah	8,00	m3	1.160.000,00	
3.	Batu Blonos	12,00	m3	1.500.000,00	
4.	Batu Pecah dengan Mesin (2/3 cm)	3,00	ton	567.000,00	
5.	Pasir	20,00	m3	2.500.000,00	
6.	Pasir Urug	14,00	m3	1.162.000,00	
7.	PC Semen Abu-Abu (50 Kg)	115,00	zak	8.797.500,00	
8.	Asbes Gelombang (2,10x1,05) x 4mm	78,00	lembar	4.056.000,00	
9.	Kayu Balok 8x12 panjang 4m (kuda-kuda)	16,00	btg	1.440.000,00	
10.	Kayu Balok 6x12 panjang 4m (kuda-kuda+kusen)	77,00	btg	5.159.000,00	
11.	Kayu Papan Cor Lebar 20cm P 2m Tebal 2cm	48,00	bh	384.000,00	
12.	Daun Pintu	3,00	bh	900.000,00	
13.	Besi Polos Dia 10mm Panjang 12m	35,00	btg	2.366.000,00	

Halaman 6 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Besi Polos Dia 6mm Panjang 12m	13,00	btg	390.000,00	
15.	Angkur Baut 12mm	20,00	kg	190.000,00	
16.	Kawat Beton/Bendrat	7,00	kg	126.000,00	
17.	Pipa PVC ø ½" AW	1,00	btg	40.000,00	
18.	Seal Tape	1,00	bh	2.700,00	
19.	Lem Kayu	1,00	kg	25.000,00	
20.	Kaca Bening 5mm	1,60	m2	126.400,00	
21.	Paku	10,00	kg	185.000,00	
22.	Paku Asbes	18,00	kg	720.000,00	
23.	Ram Kawat Harmonika	27,00	m2	756.000,00	
24.	Engsel Pintu	9,00	bh	135.000,00	
25.	Engsel Jendela	4,00	bh	40.000,00	
26.	Kait Angin	2,00	set	20.000,00	
27.	Gerendel Pintu + Jendela	4,00	set	30.000,00	
28.	Kunci Tanam	1,00	bh	80.000,00	
29.	Pintu PVC km / wc Lebar 70 cm	1,00	bh	900.000,00	
30.	Bubungan Asbes	16,00	m1	800.000,00	
31.	Closet Jongkok	1,00	bh	300.000,00	
32.	Bak mandi fiber glass	1,00	bh	250.000,00	
33.	Rolling Door	1,00	unit	4.972.400,00	
	KONTRUKSI			16.000.000,00	
	Tenaga Kerja	320,00	HOK	16.000.000,00	
	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN			44.000.000,00	
1.	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	1,00	unit	24.000.000,00	
2.	Kendaraan Roda 3	1,00	unit	20.000.000,00	
	KANDANG			7.000.000,00	
1.	Batu Bata	500,00	Bh	495.000,00	
2.	Batu Kali Pecah	4,00	m3	580.000,00	
3.	Pasir	5,00	m3	633.000,00	
4.	Pasir Urug	4,00	m3	332.000,00	
5.	PC Semen Abu-abu	500,00	Kg	750.000,00	
6.	Kayu Lokal	1,50	m3	3.450.000,00	
7.	Asbes Gelombang	12,00	Lbr	612.000,00	
8.	Paku	8,00	Kg	148.000,00	
B.	PENGADAAN TERNAK SAPI			85.000.000,00	

**Halaman 7 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TERNAK SAPI				
1.	Jantan	1,00	ekor	8.500.000,00	
2.	Betina	9,00	ekor	76.500.000,00	
JUMLAH TOTAL				200.000.000,00	
Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah					

Bahwa dalam Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014 point 4.4 tentang Pendanaan dan berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 60/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama yang ditandatangani oleh Dr.Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa disebutkan besarnya dana bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Tegal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan kegiatan Rumah kompos, Bak Fermentasi, alat pengolahan pupuk organik, kandang komunal, ternak dan kendaraan roda 3 sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang telah disetujui dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 (Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014 point 4.2 tentang Jadwal Kegiatan) ; -----

Bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 60/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 menyatakan bahwa pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian kepada kelompok penerima manfaat dilakukan sekaligus 100% dari jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut ke Rekening BRI Simpedes 6064 Unit Bumijawa Slawi atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor rekening 6064-01-015174-53-7 dan pencairan dana bantuan sosial oleh penerima manfaat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan tahapan pencairan sebagai berikut :-----

1. Pencairan tahap pertama sebesar 40% X Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) = Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dilaksanakan setelah Kelompok Tani Ternak mengajukan permohonan pencairan dana

**Halaman 8 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial tahap pertama kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana ;-----

2. Pencairan tahap kedua sebesar 40% X Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) = Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dilaksanakan setelah Kelompok Tani Ternak mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;-----
3. Pencairan tahap ketiga sebesar 20% X Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) = Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dilaksanakan setelah Kelompok Tani Ternak mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;-----

Bahwa struktur kepeguruan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama sebagai berikut :-----

- a. Ketua : Anang Nurhidayat ;-----
- b. Sekretaris : Munawar ;-----
- c. Bendahara : Sumarto ;-----
- d. Anggota : 1. Toupik 2. Yunus 3. Dakhori 4. Jono Alias Juin 5. Kusen 6. Sukim 7. Dayus 8. Juli ;-----

Bahwa dana bantuan Sosial untuk kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun 2014 tersebut telah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama pada tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di rekening BRI Unit Bumijawa nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama dengan cara ditransfer langsung oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. ;-----

Bahwa terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih telah melakukan pengambilan dana bansos Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI Unit Bumijawa nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama KTT Mahesa Utama bersama dengan saksi SUMARTO selaku bendahara karena uang tersebut

**Halaman 9 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil harus ada tanda tangan terdakwa selaku ketua dan saksi SUMARTO selaku bendahara dengan 3 (tiga) tahap yaitu : -----

- Tahap pertama, sebesar 40% atau Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2014 dilaksanakan setelah terdakwa selaku Ketua KTT Mahesa Utama mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap pertama melalui surat No:011/KTT MU/2014 tanggal 28 Agustus 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq.Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dengan dilampiri rincian penggunaan dana serta telah diterbitkan Surat Rekomendasi pencairan Tahap Pertama oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal melalui Surat No:524/08/0571/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ;-----
- Tahap kedua, sebesar 40% atau Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014 dilaksanakan setelah terdakwa selaku Ketua KTT Mahesa Utama mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap kedua melalui surat No.002/KTT MU/2014 tanggal 09 Desember 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq.Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dengan dilampiri rincian penggunaan dana tahap kedua serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelian serta fot-foto pelaksanaan pekerjaan kemudian telah diterbitkan Surat Rekomendasi pencairan Tahap Kedua oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal melalui surat No : 524/08/ /2014 tanggal 10 Desember 2014 ;
- Tahap ketiga, sebesar 20 % atau Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2015 dilakukan tanpa adanya permohonan pencairan dana bansos tahap ketiga kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dan tanpa adanya Surat Rekomendasi pencairan Tahap Ketiga oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal ;-----

Bahwa setelah dana dicairkan Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih dari rekening BRI Unit Bumijawa nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama bersama dengan saksi SUMARTO selaku bendahara, ternyata dana bantuan tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih tanpa melibatkan Saksi SUMARTO selaku bendahara Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama maupun anggota KTT Mahesa Utama yang lain ;-----

**Halaman 10 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan jangka waktu pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 60/UPPO/ SPK / PPK / B.5.4 / 02/ 2014 tanggal 12 Februari 2014, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014, terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama belum melaksanakan seluruh pekerjaan melainkan hanya melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : -----

a. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi Rp.64.000.000,- (Enam puluh empat juta rupiah) ; -----

b. Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

c. Pembangunan Kandang Sapi Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ; -----

Sedangkan pekerjaan pengadaan mesin APPO sebesar Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan pekerjaan pengadaan 10 (Sepuluh) ekor sapi sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sampai jangka waktu yang ditentukan tersebut, belum dilaksanakan karena dananya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ; -----

Bahwa walaupun pengajuan bantuan tersebut atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ternyata dilakukan oleh Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih sendiri tanpa melibatkan pengurus dan anggota kelompok yang lain sehingga anggota kelompok yang lain sama sekali tidak menerima manfaat atas pencairan bantuan tersebut ; -----

Bahwa karena pelaksanaan Program Paket Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tidak dilaksanakan secara keseluruhan hal ini menyebabkan tujuan dari program tersebut tidak tercapai sehingga akibat perbuatan terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah atas nama Budi Harjo, SE, Akt, Cfr, A Bin Moh. Sumantri ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan : -----

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara : -----

Pasal 3 ayat (1) : -----

“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan” ; -----

2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 34 ayat (1) : -----

**Halaman 11 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Semua pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/ daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu ” ; -----

### 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :-----

Pasal 4 ayat (1) :-----

“ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ” ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 bertempat di Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang secara keseluruhan kurang lebih berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah ), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada Tahun anggaran 2014 terdapat program Paket Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik

Halaman 12 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPPO) yang dananya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang termuat dalam DIPA No.018.08.1.633656/2014 tanggal 05 Desember 2013 dimana sesuai dengan DIPA No.018.08.1.633656/2014 tanggal 05 Desember 2013 tersebut besarnya Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan uraian kegiatan untuk belanja Bantuan Sosial dalam rangka Pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kab. Tegal TA 2014 sebanyak 5 (lima) kelompok tani ternak ;-----

Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA.2014 Januari 2014 dari Direktorat Pupuk dan Pesticida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2014 dalam point 1.2 tujuan dari Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik yaitu :-----

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik)
2. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik) ;-----
3. Membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu, oleh dari dan untuk petani ;-----
4. Mensubstitusi kebutuhan pupuk an organik ;-----
5. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian ;-----
6. Meningkatkan populasi ternak ;-----
7. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan ;-----
8. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan ;-----
9. Melestarikan sumber daya lahan pertanian dan lingkungan ;-----

Bahwa pada bulan Maret 2013, ketika terdakwa mendapat informasi mengenai adanya program bantuan UPPO dari pemerintah untuk kelompok tani kemudian terdakwa mendatangi Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal untuk berkonsultasi dan berniat untuk mengajukan proposal program bantuan tersebut kemudian pihak Dinas mempersilahkan terdakwa untuk mengirimkan prososal permohonan tersebut ke Kantor Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan ;-----

Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan sosial pengembangan unit pengolah pupuk organik Nomor : 04/KT-JA/III/2013 tanggal Maret 2013 kepada Kementerian Pertanian

**Halaman 13 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Cq. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang diantar sendiri oleh terdakwa ke kantor Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI yang beralamat di Jalan Harsono RM No.3 Ragunan, Jakarta Selatan dimana proposal tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa bantuan anggota Kelompok yang lain dengan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang terdakwa ajukan sebesar Rp.193.000.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;-----

Bahwa pada bulan Januari 2014, Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor : 113/sr.130/B.5.4/V/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Pembentukan Usulan Tim Teknis dan Penetapan Kelompok Tani Penerima UPPO TA 2014, Kelomok Tani di Kabupaten Tegal yang harus diverifikasi berkaitan Program UPPO TA 2014 salah satu dari 5 (lima) kelompok adalah Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa yang diketuai Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih beralamat di Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal merupakan salah satu Kelompok Tani Ternak yang menerima Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut. Kemudian tim teknis Program Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tahun 2014 melakukan verifikasi terhadap KTT Mahesa Utama dengan cara : -----

- a. Verifikasi administratif dilaksanakan di Kantor DKPP Kab. Tegal pada tanggal 22 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh seluruh tim teknis ;-----
- b. Verifikasi calon penerima dan calon lokasi dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2014 bertempat di Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh saksi Sugiyanto, SP,MM dan saksi Mardi Hartanti, S.ST dimana terdakwa menunjukkan lokasi tanah yang akan dibangun UPPO yaitu tanah yang berlokasi di Dukuh Keseran Desa Muncanglarang Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal seluas 3.494M<sup>2</sup> dengan titik koordinat Elev.2859 FTS.07°10.330'E.109°06.396' dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarga terdakwa ;-----

Bahwa dari hasil penilaian pada saat verifikasi yang dilakukan oleh Tim Teknis bahwa KTT Mahesa Utama dinyatakan cukup layak sebagai penerima bantuan pengembangan UPPO dengan nilai 62,6. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal mengusulkan KTT Mahesa Utama sebagai salah satu penerima manfaat Bansos UPPO Tahun 2014 dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI Nomor

**Halaman 14 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/08/0082/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh  
Plt.Kepala DKPP Kab. Tegal ;-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014  
tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima manfaat  
Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik  
(UPPO) di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana termuat  
dalam lampiran keputusan Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal  
10 Februari 2014 menyatakan bahwa Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama  
yang diketuai Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih yang beralamat di Desa  
Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab. Tegal merupakan salah satu Kelompok  
Tani Ternak yang menerima Bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Unit  
Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut ; -----

Bahwa berdasakan Keputusan Direktur Pupuk dan Pestisida selaku  
Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014  
tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat  
Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik  
(UPPO) di Kab. Tegal Tahun Anggaran 2014 kemudian terdakwa sebagai  
ketua KTT Mahesa Utama melengkapi dokumen berkaitan Bansos UPPO  
tahun 2014 tersebut yaitu : -----

- Membuat rekening tabungan dengan nomor rekening : 6064-01-015174-  
53-7 an. Kel. Tani Ternak Mahesa Utama dan menyerahkan buku  
tabungan tersebut kepada DKPP Kab. Tegal ;-----
- Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Pengembangan  
Unit Pengolah Pupuk Organik ;-----
- Menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor :  
60/UPPO/ SPK / PPK / B.5.4 / 02/ 2014 tanggal 12 Februari 2014 ;-----
- Menandatangani dokumen kelengkapan pencairan lainnya yang dikirimkan  
oleh direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian  
Pertanian RI. ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam  
keputusan Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 10 Pebruari  
2014 menyatakan bahwa Kelompok penerima manfaat bantuan sosial  
bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan  
peruntukan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Usulan Kegiatan  
Kelompok (RUKK) serta mempertanggung jawabkan penggunaannya ;-----

**Halaman 15 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah diajukan oleh Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama menyatakan bahwa dana bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) akan digunakan untuk kegiatan sebagaimana berikut :-----

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	BIAYA	
				APBN	SWADAYA
1	2	3	4	5	6
A.	RUMAH KOMPOS DAN BAK FERMENTASI	8.000,00		64.000.000,00	
	BAHAN / MATERIAL			48.000.000,00	
1.	Batu Bata 3 x 11 x 22 (20)	8.000,00	bh	7.920.000,00	
2.	Batu Kali Pecah	8,00	m3	1.160.000,00	
3.	Batu Blonos	12,00	m3	1.500.000,00	
4.	Batu Pecah dengan Mesin (2/3 cm)	3,00	ton	567.000,00	
5.	Pasir	20,00	m3	2.500.000,00	
6.	Pasir Urug	14,00	m3	1.162.000,00	
7.	PC Semen Abu-Abu (50 Kg)	115,00	zak	8.797.500,00	
8.	Asbes Gelombang (2,10x1,05) x 4mm	78,00	lembar	4.056.000,00	
9.	Kayu Balok 8x12 panjang 4m (kuda-kuda)	16,00	btg	1.440.000,00	
10.	Kayu Balok 6x12 panjang 4m (kuda-kuda+kusen)	77,00	btg	5.159.000,00	
11.	Kayu Papan Cor Lebar 20cm P 2m Tebal 2cm	48,00	bh	384.000,00	
12.	Daun Pintu	3,00	bh	900.000,00	
13.	Besi Polos Dia 10mm Panjang 12m	35,00	btg	2.366.000,00	
14.	Besi Polos Dia 6mm Panjang 12m	13,00	btg	390.000,00	
15.	Angkur Baut 12mm	20,00	kg	190.000,00	
16.	Kawat Beton/Bendrat	7,00	kg	126.000,00	
17.	Pipa PVC ø ½" AW	1,00	btg	40.000,00	
18.	Seal Tape	1,00	bh	2.700,00	
19.	Lem Kayu	1,00	kg	25.000,00	
20.	Kaca Bening 5mm	1,60	m2	126.400,00	
21.	Paku	10,00	kg	185.000,00	

**Halaman 16 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Paku Asbes	18,00	kg	720.000,00	
23.	Ram Kawat Harmonika	27,00	m2	756.000,00	
24.	Engsel Pintu	9,00	bh	135.000,00	
25.	Engsel Jendela	4,00	bh	40.000,00	
26.	Kait Angin	2,00	set	20.000,00	
27.	Gerendel Pintu + Jendela	4,00	set	30.000,00	
28.	Kunci Tanam	1,00	bh	80.000,00	
29.	Pintu PVC km / wc Lebar 70 cm	1,00	bh	900.000,00	
30.	Bubungan Asbes	16,00	m1	800.000,00	
31.	Closet Jongkok	1,00	bh	300.000,00	
32.	Bak mandi fiber glass	1,00	bh	250.000,00	
33.	Rolling Door	1,00	unit	4.972.400,00	
	KONTRUKSI			16.000.000,00	
	Tenaga Kerja	320,00	HOK	16.000.000,00	
	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN			44.000.000	
1.	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	1,00	unit	24.000.000	
2.	Kendaraan Roda 3	1,00	unit	20.000.000,00	
	KANDANG			7.000.000,00	
1.	Batu Bata	500,00	Bh	495.000,00	
2.	Batu Kali Pecah	4,00	m3	580.000,00	
3.	Pasir	5,00	m3	633.000,00	
4.	Pasir Urug	4,00	m3	332.000,00	
5.	PC Semen Abu-abu	500,00	Kg	750.000,00	
6.	Kayu Lokal	1,50	m3	3.450.000,00	
7.	Asbes Gelombang	12,00	Lbr	612.000,00	
8.	Paku	8,00	Kg	148.000,00	
B.	PENGADAAN TERNAK SAPI			85.000.000,00	
	TERNAK SAPI				
1.	Jantan	1,00	ekor	8.500.000,00	
2.	Betina	9,00	ekor	76.500.000,00	
JUMLAH TOTAL				200.000.000,00	
Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah					

**Halaman 17 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



Bahwa dalam Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014 point 4.4 tentang Pendanaan dan berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 60/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama yang ditandatangani oleh Dr.Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa disebutkan besarnya dana bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik di Kabupaten Tegal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengadaan kegiatan Rumah kompos, Bak Fermentasi, alat pengolahan pupuk organik, kandang komunal, ternak dan kendaraan roda 3 sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang telah disetujui dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 (Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014 point 4.2 tentang Jadwal Kegiatan) ; -----

Bahwa sesuai ketentuan yang terdapat dalam dokumen perjanjian kerjasama Nomor : 60/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 menyatakan bahwa pembayaran dana bantuan sosial untuk kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian kepada kelompok penerima manfaat dilakukan sekaligus 100% dari jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut ke Rekening BRI Simpedes 6064 Unit Bumijawa Slawi atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor rekening 6064-01-015174-53-7 dan pencairan dana bantuan sosial oleh penerima manfaat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan tahapan pencairan sebagai berikut :-----

1. Pencairan tahap pertama sebesar 40% X Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) = Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dilaksanakan setelah Kelompok Tani Ternak mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap pertama kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana ;-----
2. Pencairan tahap kedua sebesar 40% X Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) = Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dilaksanakan

**Halaman 18 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Kelompok Tani Ternak mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;-----

3. Pencairan tahap ketiga sebesar 20% X Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) = Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dilaksanakan setelah Kelompok Tani Ternak mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggung jawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;-----

Bahwa struktur kepeguruan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama sebagai berikut :-----

- a. Ketua : Anang Nurhidayat  
b. Sekretaris : Munawar  
c. Bendahara : Sumarto  
d. Anggota : 1.Toupik 2. Yunus 3. Dakhori 4. Jono Alias Juin 5. Kusen 6. Sukim 7. Dayus 8. Juli ;-----

Bahwa dana bantuan Sosial untuk kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun 2014 tersebut telah diterima oleh Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama pada tanggal 20 Agustus 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di rekening BRI Unit Bumijawa nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama dengan cara ditransfer langsung oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. ;-----

Bahwa terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih telah melakukan pengambilan dana bansos Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI Unit Bumijawa nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama KTT Mahesa Utama bersama dengan saksi SUMARTO selaku bendahara karena uang tersebut dapat diambil harus ada tanda tangan terdakwa selaku ketua dan saksi SUMARTO selaku bendahara dengan 3 (tiga) tahap yaitu :-----

- Tahap pertama, sebesar 40% atau Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2014 dilaksanakan setelah terdakwa selaku Ketua KTT Mahesa Utama mengajukan permohonan pencairan

**Halaman 19 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bansos tahap pertama melalui surat No:011/KTT MU/2014 tanggal 28 Agustus 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq.Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dengan dilampiri rincian penggunaan dana serta telah diterbitkan Surat Rekomendasi pencairan Tahap Pertama oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal melalui Surat No:524/08/0571/2014 tanggal 28 Agustus 2014 ;-----

- Tahap kedua, sebesar 40% atau Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2014 dilaksanakan setelah terdakwa selaku Ketua KTT Mahesa Utama mengajukan permohonan pencairan dana bansos tahap kedua melalui surat No.002/KTT MU/2014 tanggal 09 Desember 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq.Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dengan dilampiri rincian penggunaan dana tahap kedua serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta fot-foto pelaksanaan pekerjaan kemudian telah diterbitkan Surat Rekomendasi pencairan Tahap Kedua oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal melalui surat No : 524/08/ /2014 tanggal 10 Desember 2014 ;
- Tahap ketiga, sebesar 20 % atau Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2015 dilakukan tanpa adanya permohonan pencairan dana bansos tahap ketiga kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dan tanpa Surat Rekomendasi pencairan Tahap Ketiga oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal ;-----

Bahwa setelah dana dicairkan Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih dari rekening BRI Unit Bumijawa nomor rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama bersama dengan saksi SUMARTO selaku bendahara, ternyata dana bantuan tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih tanpa melibatkan Saksi SUMARTO selaku bendahara Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama maupun anggota KTT Mahesa Utama yang lain ;-----

Bahwa sampai dengan jangka waktu pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 60/UPPO/ SPK / PPK / B.5.4 / 02/ 2014 tanggal 12 Februari 2014,yaitu pada tanggal 31 Desember 2014, terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama belum melaksanakan seluruh pekerjaan melainkan hanya melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : -----

**Halaman 20 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi Rp.64.000.000,-  
(Enam puluh empat juta rupiah) ;-----
  - b. Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
  - c. Pembangunan Kandang Sapi Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;-----
- Sedangkan pekerjaan pengadaan mesin APPO sebesar Rp. 24.000.000,-  
(Dua puluh empat juta rupiah) dan pekerjaan pengadaan 10 (Sepuluh) ekor sapi sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sampai jangka waktu yang ditentukan tersebut, belum dilaksanakan karena dananya telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ;-----

Bahwa walaupun pengajuan bantuan tersebut atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ternyata dilakukan oleh Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih sendiri tanpa melibatkan pengurus dan anggota kelompok yang lain sehingga anggota kelompok yang lain sama sekali tidak menerima manfaat atas pencairan bantuan tersebut ;-----

Bahwa karena pelaksanaan Program Paket Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tidak dilaksanakan secara keseluruhan hal ini menyebabkan tujuan dari program tersebut tidak tercapai sehingga akibat perbuatan terdakwa Anang Nurhidayat Bin Muslih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah atas nama Budi Harjo, SE,Akt,CfrA,A Bin Moh. Sumantri ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan ketentuan :-----

1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :-----  
Pasal 3 ayat (1) :-----  
“ Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan ” ;-----
2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara :  
Pasal 34 ayat (1) :-----  
“ Semua pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/ daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu ” ;-----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :-----

**Halaman 21 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) : -----

" Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat " ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/SLW/Ft.1/12/2016, tanggal 14 Pebruari 2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan ; -----
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa ; -----
4. Menghukum pula terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----

**Halaman 22 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
6. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
  - 1). 1 (Satu ) lembar Surat Persetujuan pencairan dana bantuan sosial Termin I (Satu) KTT Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kec. Bumiajwa Kab. Tegal sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) Nomor : 524/08 / 0571 / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ir. ENDANG INDRIYATI R selaku Ketua Tim Teknis ; -----
  - 2). 1 (Satu) lembar Copy Surat Persetujuan pencairan dana bantuan sosial Termin II (Dua) KTT Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kec. Bumiajwa Kab. Tegal sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Nomor : 524/08 / / 2014 tanggal 10 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Ir. ENDANG INDRIYATI R selaku Ketua Tim Teknis ;
  - 3). 1 (Satu) bendel foto copy Proposal Permohonan Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Ternak "Mahesa Utama" Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab.Tegal Nomor : 04/KT-JA/ III / 20013 tertanggal Maret 2013 ; -----
  - 4). 1 (Satu) bendel foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani Ternak "Mahesa Utama" Ds. Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab.Tegal ; -----
  - 5). 1 (Satu) bendel foto copy surat Keputusan Direktur Pupuk Pestisida selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor : 42/ UPPO/ Kpts/ PPK/ B.5.4/02/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 ; -----
  - 6). 1 (Satu) bendel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Di Kabupaten Tegal Nomor : 60/ UPPO/ SPK/ PPK/ B.5.4/02/ 2014 yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2014 ; -----
  - 7). 1 (Satu) lembar Surat dari Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor 001/KTT MU/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Persetujuan

**Halaman 23 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Termin I Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ;-----

- 8). 1 (Satu) lembar surat dari Dinas Kelautan ,Perikanan Dan Peternakan Kab. Tegal Nomor : 524/08/0134/2015, tanggal 02 Maret 2015 perihal surat peringatan ;-----
- 9). 1 (Satu) lembar surat dari Dinas Kelautan,Perikanan Dan Peternakan Kab. Tegal Nomor : 524/0695/2015, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Teguran II ;-----
- 10). 1 (Satu) bendel foto copy laporan pertanggung jawaban kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) yang dibuat oleh sdr. ANANG NURHIDAYAT selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Ds. Muncanglarang Kec.Bumijawa Kab.Tegal ;-----
- 11). 1 (Satu) bendel Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ;-----
- 12). 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dengan Nomor : 113/sr.130/B.5.4/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal pembentukan usulan tim teknis dan penetapan kelompok tani penerima UPPO tahun 2014 ;-----
- 13). 2 (Dua) lembar Foto Copy Surat No: 524/08/0082/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Permohonan Bantuan Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditandatangani oleh Ir. TOTO SUBANDRIYO, MM. ;-----
- 14). 4 (Empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 25/Ktps/OT.160/B/KPA/02/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 01/Kpts/OT.160/B/KPA/01/ 2014 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun Anggaran 2014 ;-----
- 15). 2 (Dua) lembar Foto Copy Surat Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal Nomor : 524/08/0102 tanggal 11 Februari 2014 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditandatangani Ir. Toto Subandriyo, MM. ;-----
- 16). 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00572/0043/SPP-LS/KPA.PSP/II/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang

**Halaman 24 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Waluyo, SE.,MM selaku Pejabat Penanda Tangan SPM beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut Nomor Urut 1 sampai dengan 16 sangat erat kaitannya dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut di atas cukup alasan untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 17). Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Bumijawa Nomor Rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok TANI TERNAK MAHESA UTAMA alamat Muncanglarang Rt 01 Rw 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal ;-----

Terhadap barang bukti tersebut nomor urut 17 adalah milik Kelompok Ternak Mahesa Utama dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Kelompok Ternak Mahesa Utama ;-----

- 18). 1 (Satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar 200 cc, warna biru, nomor Polisi G-2367-LQ nomor Rangka MGRVR205753 tahun pembuatan 2014 beserta kunci kontak dan surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK ;-----

- 19). 1 (Satu) unit Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dengan mesin diesel merk Kubota Type RD85DI-2S ;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut nomor 18 dan 19 tersebut diatas merupakan benda-benda yang masih bernilai ekonomis dan diperoleh dengan menggunakan uang Negara, maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;-----

7. Menghukum terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal **11 April 2017 Nomor : 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg.** yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

**Halaman 25 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
8. Menetapkan agar uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Keuangan Negara tersebut diatas ;-----
9. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (Satu ) lembar Surat Persetujuan pencairan dana bantuan sosial Termin I (Satu) KTT Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kec. Bumiajwa Kab. Tegal sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) Nomor : 524/08 / 0571 / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ir. ENDANG INDRIYATI R selaku Ketua Tim Teknis ;-----
  2. 1 (Satu) lembar Copy Surat Persetujuan pencairan dana bantuan sosial Termin II (Dua) KTT Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kec. Bumiajwa Kab. Tegal sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Nomor : 524/08 / / 2014 tanggal 10 Desember 2014 yang di tandatangi oleh Ir. ENDANG INDRIYATI R selaku Ketua Tim Teknis ;
  3. 1 (Satu) bendel foto copy Proposal Permohonan Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Ternak “Mahesa

**Halaman 26 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama" Desa Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab.Tegal Nomor :  
04/KT-JA/ III / 20013 tertanggal Maret 2013 ;-----

4. 1 (Satu) bendel foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani Ternak "Mahesa Utama" Ds. Muncanglarang Kec. Bumijawa Kab.Tegal ;-----
5. 1 (Satu) bendel foto copy surat Keputusan Direktur Pupuk Pestisida selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor : 42 / UPPO / Kpts / PPK / B.5.4/02/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 ;-----
6. 1 (Satu) bendel foto copy Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Di Kabupaten Tegal Nomor : 60/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/02/2014 yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2014 ;-----
7. 1 (Satu) lembar Surat dari Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor : 001/KTT MU / 2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Persetujuan Pencairan Dana Termin I Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) ;-----
8. 1 (Satu) lembar surat dari Dinas Kelautan ,Perikanan Dan Peternakan Kab. Tegal Nomor : 524/08/0134/2015, tanggal 02 Maret 2015 perihal surat peringatan ;
9. 1 (Satu) lembar surat dari Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kab. Tegal Nomor : 524/0695/2015, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Teguran II ;-----
10. 1 (Satu) bendel foto copy laporan pertanggung jawaban kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) yang dibuat oleh sdr. ANANG NURHIDAYAT selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Ds. Muncanglarang Kec.Bumijawa Kab.Tegal ;-----
11. 1 (Satu) bendel Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pupuk Dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian ;-----
12. 1 (Satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal dengan Nomor : 113/sr.130/B.5.4/I/2014

**Halaman 27 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2014 perihal pembentukan usulan tim teknis dan penetapan kelompok tani penerima UPPO tahun 2014 ;-----

13. 2 (Dua) lembar Foto Copy Surat No: 524/08/0082/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 tentang Permohonan Bantuan Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditandatangani oleh Ir. TOTO SUBANDRIYO, MM. ;-----

14. 4 (Empat) lembar Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 25/Ktps/OT.160/B/KPA/02/2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 01/Ktps/OT.160/B/ KPA/01/ 2014 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun Anggaran 2014 ;-----

15. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal Nomor : 524/08/0102 tanggal 11 Februari 2014 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditandatangani Ir. Toto Subandriyo, MM. ;-----

16. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor : 00572/0043/SPP-LS/KPA.PSP/II/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Waluyo, SE., MM selaku Pejabat Penanda Tangan SPM beserta 2 (dua) lembar lampirannya ;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut Nomor Urut 1 sampai dengan 16 sangat erat kaitannya dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut di atas cukup alasan untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

17. Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Bumijawa Nomor Rekening : 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok TANI TERNAK MAHESA UTAMA alamat Muncanglarang Rt 01 Rw 03 Kec. Bumijawa Kab. Tegal ;-----

Terhadap barang bukti tersebut nomor urut 17 adalah milik Kelompok Ternak Mahesa Utama dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Kelompok Ternak Mahesa Utama ;-----

18. 1 (Satu) unit kendaraan roda tiga merk Viar 200 cc, warna biru, nomor Polisi G-2367-LQ nomor Rangka MGRVR205753 tahun pembuatan

**Halaman 28 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 beserta kunci kontak dan surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK ;-----

19. 1 (Satu) unit Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dengan mesin diesel merk Kubota Type RD85DI-2S ;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut nomor 18 dan 19 tersebut diatas merupakan benda-benda yang masih bernilai ekonomis dan diperoleh dengan menggunakan uang Negara, Dikarenakan Terdakwa telah menipiskan uang pengganti maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;-----

10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 4/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. Jo Nomor. 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 April 2017 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 April 2017, yang isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2017 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Mei 2017, yang isinya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Slawi dengan suratnya tanggal 4 Mei 2017 Nomor. W12.U1 / 1846 / Pid.Sus.01.01/05/2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 5 Mei 2017 kepada Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg. di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

**Halaman 29 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Mengenai dakwaan yang terbukti ;-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan primer tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan subsider ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mengenai unsur „Memperkaya diri sendiri atau orang lain“ yang dinyatakan tidak terbukti
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, yang dimaksud „Memperkaya“ adalah bertambahnya kekayaan terdakwa atau orang lain akibat perbuatan korupsi oleh terdakwa, berapapun jumlah uang yg diperoleh dari korupsi, apakah sedikit atau banyak ;-----
- Bahwa terdakwa telah memperoleh uang sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pemerintah dalam proyek bansos ternak sapi untuk kelompok Mahesa Utama, yang kemudian diselewengkan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga unsur „Memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti ;-----
- Bahwa dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum, dakwaan primer telah terbukti ;-----

2. Mengenai pidana terhadap terdakwa ;-----

- Bahwa pidana 3 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan dan belum setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa pidana tersebut belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan orang lain agar tidak melakukan korupsi ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

**Halaman 30 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Penasehat hukum terdakwa berisi keberatan-keberatan pada pokoknya membantah memori banding Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori banding Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sbb :-----

- Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
- Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan untuk membuktikan dakwaan primer maupun dakwaan subsidier, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama serangkaian perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Dakwaan Subsidier dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2017 Nomor. 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., Memori banding, Kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara

**Halaman 31 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan dakwaan subsider terbukti, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum ad. 1 mengenai dakwaan yang terbukti menurut Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan primer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka serangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan subsider ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum ad. 2 mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi efek jera, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2017 Nomor. 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP. jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07-03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP ;-----

**Halaman 32 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2017 Nomor. 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., yang dimintakan banding tersebut, ; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat pertama sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh kami A.P. BATARA RANDA, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. M. AS'ADI AL-MA'RUF, SH.MH, M.Si. dan H. UDING SUMARDIANA, SH.MH. masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 JUNI 2017** oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 16 Mei 2017,

**Halaman 33 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di luar hadirnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum  
Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Drs. M. AS'ADIAL-MA'RUF, SH.MH, M.Si.

A.P. BATARA RANDA, SH.

ttd

H. UDING SUMARDIANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

**Halaman 34 Put.No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)